# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi yang terjadi di berbagai pelosok dunia termasuk di Amerika Serikat dan khususnya di Indonesia, dipercaya merupakan akibat dari tidak diterapkannya *Good Corporate Governance* (*GCG*). Kurang adanya perhatian terhadap kepentingan *stakeholders* (pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan) yang bermuara pada prinsip *fairness* (keadilan), *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat marak. Dalam situasi ekonomi dan sosial seperti sekarang ini, pengelolaan perusahaan *(corporate governance)* telah dianggap sangat penting. Pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di kalangan perusahaan di Indonesia terjadi karena sangat minimnya peraturan yang jelas akan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan kinerja perusahaan seperti pemegang saham, dewan komisaris, maupun direksi, serta para *stakeholders* lainnya sehingga kontrol akan perusahaan menjadi sangat longgar.

Keseriusan pemerintah terbaru dalam menanggulangi masalah di atas terbukti ketika Menteri BUMN telah mengeluarkan peraturan KEP-117-M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pada pasal 1 menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Dapat dilihat bahwa *GCG* mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan keberhasilan usaha,

terutama BUMN. Sebab dari sekian banyak perusahaan yang ada di Indonesia hanya BUMN yang dinilai lebih siap mewujudkan *GCG* dibandingkan dengan perusahaan swasta, ini dikarenakan BUMN dinilai berhasil melakukan penertiban sejak tahun 1995 dan itu menjadikannya lebih fleksibel. Kepres No. 171 tahun 1999, tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN dapat dijadikan dasar yang kemudian pada tanggal 31 Mei 2000 suatu keputusan yang paling pertama mengenai *GCG* yaitu pengembangan praktik *GCG* dalam perusahaan terutama BUMN. (No.KEP-23/M-PBUMN/2000).

Istilah "pengelolaan perusahaan" dapat dipandang dari pengertian yang luas maupun terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara pengelola (manajer), direktur dan pemegang saham dari perusahaan, istilah tadi juga dapat mencakup hubungan antara perusahaan itu sendiri dengan pembeli saham dan masyarakat. Secara luas, istilah "pengelolaan perusahaan" dapat meliputi kombinasi antara hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang memungkinkan perusahaan tersebut memasok modal masuk, berkinerja secara efisien, menghasilkan keuntungan dan memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus memenuhi kewajiban hukum. *GCG* bukan lagi merupakan hal yang baru di Indonesia dan saat ini tengah menjadi tren global serta menjadi keharusan di masa kini yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar maju dan dapat bersaing di dalam pasar bebas yang telah kita hadapi sekarang. Walaupun sudah berkembang menjadi istilah yang menjadi tren banyak kalangan, konsep *GCG* masih banyak disalah artikan, sebagian orang sering mengartikannya sebagai suatu konsep yang berhubungan dengan *government* atau pemerintah, pada hakekatnya *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana suatu korporasi (perusahaan) dioperasikan dan dikontrol. Sistem ini mengatur dengan jelas dan tegas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan korporasi dan bisnis seperti dewan komisaris, dewan direksi, manajer, para pemegang saham dan para *stakeholders* lainnya.

Untuk dapat menerapkan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahan, maka diperlukan juga pengawasan secara efektif terhadap perusahaan

yang salah satunya adalah menerapkan pemeriksaan intern yang baik di dalam perusahaan. Terbukti pada KEP-117/M-MBU/2002 pasal 22 dijelaskan bahwa perlunya dilakukan monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas struktur pengendalian intern termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.

Menurut **Hiro Tugiman (2003; 11)** pelaksanaan pemeriksaan intern adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevalusi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Pemeriksaan intern juga dapat diartikan sebagai serangkaian proses dan teknik yang dilakukan oleh karyawan intern suatu organisasi untuk meyakinkan manajer secara tangan pertama, apakah :

1. Pengendalian manajemen yang ada telah cukup memuaskan dan dibina secara efektif.
2. Catatan dan laporan keuangan, akuntansi dan yang lainnya menggambarkan dengan tepat dan segera dari kegiatan dan hasil yang sebenarnya.
3. Setiap bagian, seksi atau unit lainnya bekerja sesuai dengan rencana, kebijakan, prosedur yang dipertanggungjawabkan kepadanya

Berdasarkan pengertian di atas nampak jelas bahwa pelaksanaan pemeriksaan intern sangat berperan bagi manajemen yang telah menerapkan struktur pengendalian intern yang merupakan bagian dari perusahaan, terutama BUMN serta pelaksanaan pemeriksaan intern merupakan salah satu upaya perusahaan dalam mewujudkan *GCG*. Namun kita belum mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemeriksaan intern dapat mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan tersebut. Penelitian ini akan mencoba meneliti apakah pelaksanaan pemeriksaaan intern yang diterapkan dapat memotivasi manajemen untuk mewujudkan prinsip *GCG* di dalam perusahaan, yaitu Perum BULOG. Bila ternyata pelaksanaan pemeriksaan intern dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung terwujudnya *GCG*, ini berarti ada dukungan dari dalam BUMN

itu sendiri untuk mewujudkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip *GCG*, diharapkan BUMN tersebut dapat menjadi efisien dan bisa membantu masalah krisis moneter yang terjadi di negara ini terutama yang berhubungan dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik sebagai berikut :

**"Hubungan Antara Pelaksanaan Pemeriksaan Intern Dengan Perwujudan *Good Corporate Governance (GCG)* pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat"**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

Apakah terdapat hubungan yang positif antara pelaksanaan pemeriksaan intern dengan perwujudan *Good Corporate Governance* di Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menyesuaikan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan melakukan penelitian di perusahaan dan juga untuk mengetahui, mempelajari dan membandingkan teori dengan praktiknya, terutama melalui kuesioner mengenai pelaksanaan pemeriksaan intern dalam struktur pengendalian intern khususnya mengenai perwujudan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance.* Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan data-data objektif yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini dan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data sebagai bahan kajian penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan pemeriksaan intern dengan perwujudan *Good Corpororate*

*Governance* pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Barat.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak–pihak yang kiranya dapat menggunakan hasil penelitian ini adalah bagi :

1. Penulis
   1) Dengan melakukan penelitian ini penulis akan lebih dapat memahami penerapan dari teori – teori yang didapat selama di bangku kuliah, terutama yang berkaitan dengan judul yang dipilih.
   2) Dapat lebih memahami hubungan antara pelaksanaan pemeriksaan intern dengan perwujudan *Good Corporate Governance (GCG).*
2. Perusahaan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pimpinan perusahaan dalam mengelola perusahaannya.
3. Pihak ketiga

   Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan referensi dan informasi yang bermanfaat, khususnya mengenai topik yang serupa dengan penelitian ini apabila ada yang bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## 1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Berawal dari keseriusan pemerintah dalam menerapkan *GCG* (tata kelola perusahaan yang baik) pada perusahaan-perusahaan, terutama BUMN di Indonesia untuk menjembatani kepentingan antar persero, khususnya tanggung jawab pengurusnya yaitu Direksi (top manajemen) dan manajemen terhadap pemegang saham, juga untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang dipercaya merupakan akibat dari tidak diterapkannya prinsip-prinsip *GCG*.

Sejak diterapkannya Undang-Undang RI No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan kerangka paling penting bagi perundang-undangan yang ada mengenai *corporate governance* di Indonesia. Berdasarkan

UUPT, suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri dengan Direksi dan Komisaris yang mewakili perusahaan. Selain Undang-undang tersebut, dibuat pula keputusan Menteri BUMN KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *GCG* pada BUMN. Pada KEP-117/M-MBU/2002 pasal 1 disebutkan bahwa pengertian *Good Corporate Governance* adalah :

> ***"Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika"**.

Pada pasal 3 juga ditetapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang meliputi :

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa terjadi benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap pengelolaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
5. Kewajaran *(Fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan *GCG* yang efektif akan menciptakan sistem pengendalian perusahaan, sehingga dapat menekan seminimal mungkin peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang masing-masing organ perusahaan.

Pihak manajemen sebagai bagian dari perusahaan yang harus menetapkan *GCG* dalam melakukan *basic activity* (kegiatan yang ada di perusahaan) harus menerapkan struktur pengendalian intern agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan prinsip-prinsip *GCG* dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur pengendalian intern yang merupakan perluasan dari sistem pemeriksaan intern, menurut **SPAP (IAI, 1994 : 319**) adalah sebagai berikut :

> **"Struktur Pengendalian Intern satuan usaha terdiri dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan (assurance) memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan tercapai".**

Struktur pengendalian intern diterapkan dalam manajemen perusahaan kemudian akan diperiksa oleh internal auditor agar dapat segera diketahui jika terjadi pelanggaran-pelanggaran ketika manajemen melakukan *basic activity* untuk mencapai tujuan perusahaan**.** Selain itu juga terdapat komite audit yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris yang mempunyai fungsi untuk meningkatkan efektivitas fungsi internal audit dengan melakukan pemeriksaan terhadap internal audit dan mendorong perusahaan untuk menerapkan *GCG.* Pemerintah memperjelas sasaran komite audit dengan adanya surat edaran nomor SE-03/PM/2000.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini terkait dengan signifikan tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis nol *(null hypothesis)* merupakan hipotesis yang menyatakan suatu hubungan antar variabel yang definitif atau eksak sama dengan nol, atau secara umum dinyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan (signifikan) antar variabel yang diteliti. Hipotesis alternatif *(alternative hypothesis)* merupakan lawan pernyataan dari hipotesis nol yang menunjukan adanya hubungan atau perbedaan (signifikan) antar variabel yang diteliti.

Pengujian yang akan dilakukan adalah hipotesis nol (Ho) yang akan diterima atau ditolak, tergantung dari hasil perhitungan yang didapatkan. Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis tandingan yang merupakan hipotesis penelitian yang diberikan penulis.

Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan diuji adalah yang berhubungan dengan terdapat atau tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hipotesis yang diberikan adalah sebagai berikut : **"Pelaksanaan Pemeriksaan Intern yang memadai memiliki hubungan yang signifikan dengan Perwujudan *Good Corporate Copernance* pada BUMN".**

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**

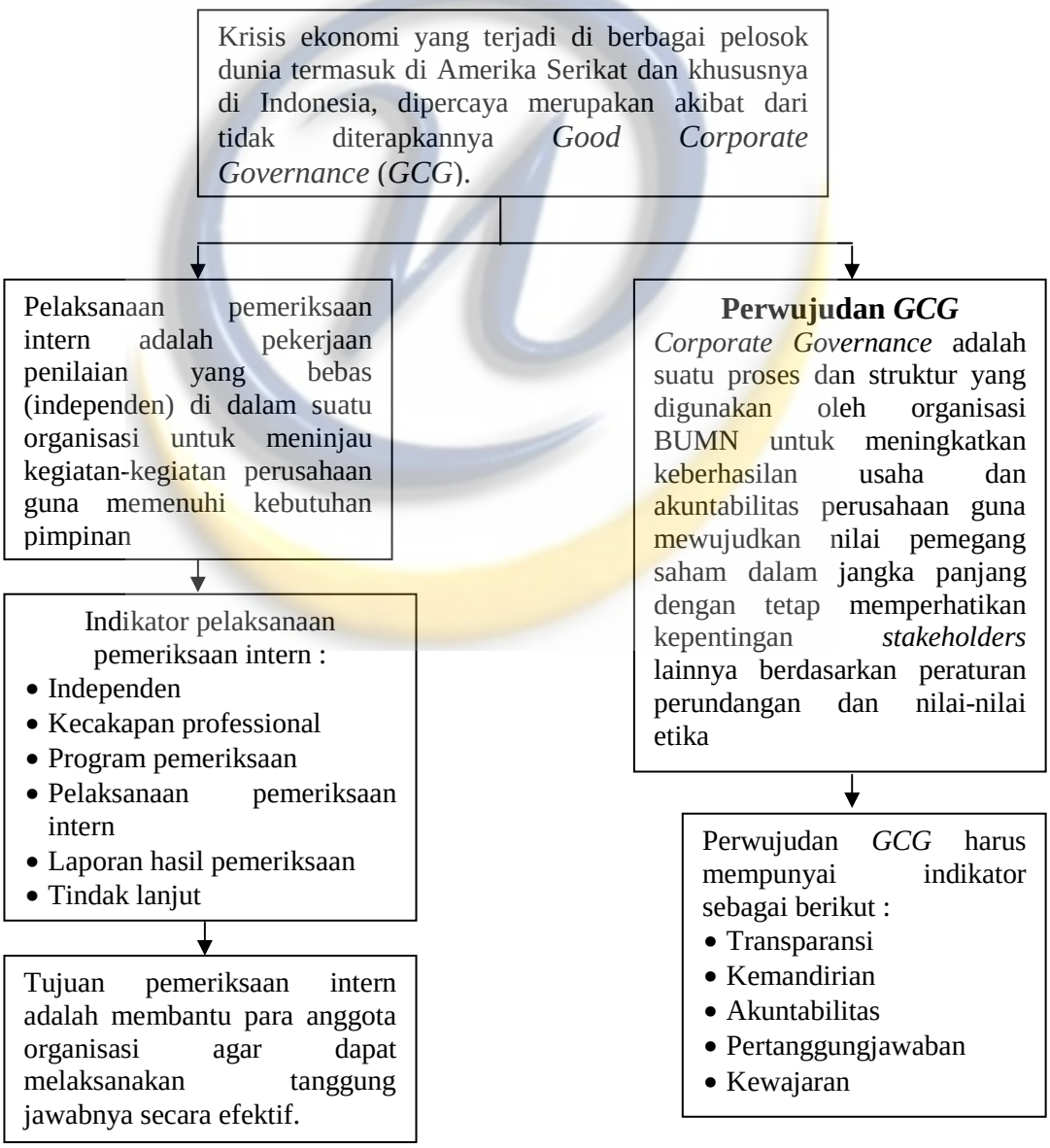

**Tabel 1.1**

**Keterangan bagan kerangka pemikiran mengenai kaitan antara pelaksanaan Pemeriksaan Intern dengan perwujudan *Good Corporate Governance*.**

| **Indikator** | **Pelaksanaan Pemeriksaan Intern** | **Perwujudan *Good Corporate Governance*** | **Kaitan antara Pelaksanaan Pemeriksaan Intern dengan Perwujudan *GCG*** |
|---|---|---|---|
| 1. Independen | Independen harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya dan memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan *(conflict of Interest).* (SPPIA, IAI) | Konsep *GCG* yang dipengaruhi adalah Transparansi *(transparency).* KEP-117/M-MBU 2002 pasal 3 | Dengan pelaksanaan pemeriksaan intern yang independen dan bersikap objektif tanpa dibatasi oleh ruang lingkup perusahaan, internal auditor dapat melakukan pemeriksaan internal secara bebas, teliti dan hati-hati, sehingga auditee memberikan informasi kepada auditor secara transparansi. |
| 2. Kecakapan Profesional | Auditor intern harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. (SPPIA, IAI) | Konsep *GCG* yang dipengaruhi adalah kewajaran dan pertanggungjawaban KEP-117/M-MBU/2002 pasal 3 | Auditor intern yang profesional dan ahli dalam bidangnya akan menjadi mitra strategis yang akan membuat justifikasi dengan seimbang, sehingga auditor intern dapat memberikan masukan/ kontribusi secara wajar sehingga auditee termotivasi untuk bertindak adil dan wajar sesuai dengan perundang-undangan dan korporasi yang sehat.<br>Auditor intern yang profesional dan ahli akan dapat memberikan *value added* bagi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | auditee untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sehat. |
| 3. Program Pemeriksaan | Audit program adalah daftar prosedur yang akan dilakukan dalam pemeriksaan intern | Konsep *GCG* yang dipengaruhi adalah kemandirian dan pertanggungjawaban KEP-117/M-MBU/2002 | Program pemeriksaan intern yang baik akan memudahkan auditor intern dalam mendeteksi kekurangan-kekurangan yang dibuat oleh auditee, sehingga auditee dapat lebih termotivasi untuk bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. |
| 4. Pelaksanaan Pemeriksaan Intern | Pelaksanaan pemeriksaan intern harus dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi yang memadai sehingga tercapai tujuan pokok pelaksanaan pemeriksaan intern. Tahap-tahap dalam pemeriksaan intern tersebut meliputi perencanaan, pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, komunikasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. **(SPPIA, IAI)** | Konsep *GCG* yang dipengaruhi adalah pertanggungjawaban dan akuntabilitas. KEP-117/M-MBU/2002 pasal 3 | Pelaksanaan pemeriksaan intern yang berjalan dengan baik dan profesional akan menghasilkan temuan dan rekomendasi yang mempunyai nilai, sehingga temuan dan rekomendasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi auditee untuk lebih berhati-hati dalam mencapai tujuan perusahaan. |
| 5. Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan hasil pemeriksaan mencakup audit objektif, ruang lingkup audit, prosedur umum, temuan-temuan dan rekomendasi. | Konsep *GCG* yang dipengaruhi adalah transparansi. KEP-117/M-MBU/2002 pasal 3 | Para auditee memperoleh hasil pemeriksaan kemudian menindak lanjuti secara transparansi, dimana semua tindakan yang dilakukannya harus berdasarkan saran dan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | rekomendasi yang diberikan oleh auditor. |
| 6. Tindak Lanjut | Tindak lanjut yang bertolak dari tujuan pengawasan itu sendiri yaitu perbaikan. (Hiro Tugiman 1996; 39) | Konsep *GCG* yang dipengaruhi adalah secara keseluruhan : Transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran | Auditor intern melakukan pemeriksaan intern dengan cara memonitoring manajemen, sehingga jika auditee melakukan kesalahan baik yang disengaja/ tidak disengaja, maka auditor intern akan melakukan tindak lanjut dengan memberikan saran dan perbaikan terutama yang berhubungan dengan seluruh prinsip-prinsip *GCG.* |

## 1.6 Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang melihat dan menggambarkan lingkungan atau keadaan yang tampak nyata dalam perusahaan, dengan cara mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang jelas atas objek yang diteliti, agar dapat diambil suatu simpulan.

Sedangkan pengumpulan data primer dan data sekunder menggunakan :

1. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

   Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data primer yang akan menjawab masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan penelitian, yaitu:

   1) Daftar pertanyaan (kuesioner) adalah alat komunikasi antara peneliti dengan yang diteliti (responden) yang dibagikan oleh peneliti untuk diisi oleh responden.
   2) Wawancara adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan responden perusahaan.

2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

   Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, diktat-diktat, majalah serta buku-buku ilmu pengetahuan untuk mendapatkan data sekunder yang ada kaitannya dengan bidang yang diteliti.

## 1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data, penulis mengambil lokasi di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 711 A Bandung.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dalam rangka mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini dilakukan dari bulan November 2005 sampai dengan bulan Januari 2006.